



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
Surel: office@fmipa.unila.ac.id - Laman <https://fmipa.unila.ac.id>

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 3652/UN26.17/HM/2025**

**TENTANG
TIM KERJASAMA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalin kerjasama dengan pihak dunia usaha, dunia industri, pemerintah pusat dan daerah, serta perguruan tinggi, di dalam dan luar negeri, maka diperlukan Tim Kerjasama Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
b. bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum atas tim tersebut maka perubahan tim tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan..

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Thn.2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang No.20 Thn.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No.12 Thn.2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.4 Thn. 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI No.73 Thn. 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No.0334/O/1995 tentang Pendirian FMIPA Unila;
7. Peraturan Menristekdikti RI No.6 Thn.2015 tentang Statuta Unila;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Mendiknas No.72 Thn.2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unila;
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 12 Tahun 2022; tentang Peraturan Akademik;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2491/UN26/KP/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan FMIPA Unila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM KERJASAMA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

KESATU : Mengangkat Tim Kerjasama Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2025 sebagai berikut :

Pengarah : Dr. Eng. Heri Satria, S.Si, M.Si
: Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.
: Dr. Aristoteles, S.Si., M.Si.
: Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc.
: Desmalazati, S.E., M.M.

Ketua : Ir. Warsono, Ph.D.
Wakil Ketua : Dr. Gurum Ahmad Pauzi, S.Si., M.T.
Sekretaris : Dr. Leni Rumiyantri, S.Pd, M.Sc

Tim Kerjasama Jurusan

Fisika : Arif Surtono, S.Si, M.Si., M.Eng
: Humairoh ratu Ayu, S.Pd., M.Si
: Dr. Yanti Yuliyanti, S.Si, M.Si.
: Ahmad Faruq Abdurrahman, S.Si, M.Si

Biologi : Dr. Jani Master, S.Si., M.Si
: Rochmah Agustrina, Ph.D.
: Dr. Kusuma Handayani, M.Si.
: Gina Dania Pratami, S.Si., M.Si
: Dr. Nuning Nurcahyani, M.Sc.
: Primasari Pertiwi, S.Pd., M.Si
: Enur Azizah, S.Si., M.Si.
: Indriyani, S.Pd., M.Si.

Kimia : Dr. Mita Rilyanti, M.Si.
: Dr. Dian Herasari, M.Si.
: Prof. Dr. Ilim, M.S.
: Dr. Agung Abadi K, M.Sc.
: Rohimatul Anwar, M.Si.
: Annisha Noor Dienna, S.Pd., M.Sc.

Matematika : Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.
: Dr. Ahmad Faisol, S.Si., M.Sc.
: Dr. Fitriani, S.Si., M.Sc.
: Dr. Edwin Russel, S.E., M.Sc.
: Felicia Andrade Paskalia Marpaung, S.Si., M.Si.

Ilmu Komputer	: Dwi Sakethi, S.Si., M.Kom. : Yunda Heningtyas, M.Kom. : Tristiyanto, S.Kom., M.I.S., Ph.D. : Wartariyus, S.Kom., M.T. : Bambang Hermanto, M.Cs. : Ossy Dwi Endah Wulansari, M.T : Muhammad Galih Ramaputra, S.Kom., M.T.I : Istiana Ruswita, M.Kom.
Administrasi	: Hijrawati, S.I.Kom., M.I.P. : Ikhman Alhakki, S.E. : Mardiani, S.E., M.M.

KEDUA : Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila melalui Ketua;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 Juni 2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,

